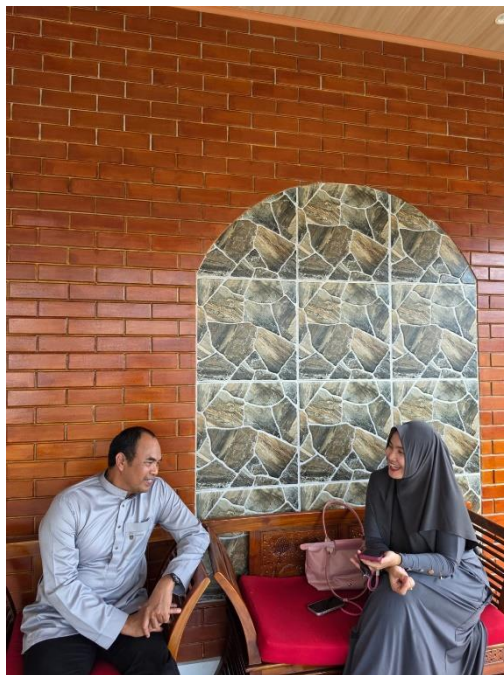


DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1.4

Dokumentasi Wawancara

bersama Bapak Roy Sjahril. >>



Gambar 1.5

<< Dokumentasi Wawancara

bersama Bapak Ilham Malik.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara untuk *Developer*

1. Bagaimana sejarah atau latar belakang perusahaan Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha pembangunan perumahan di Kalimantan Selatan?
2. Dalam praktik pembangunan perumahan, apakah perusahaan pernah atau sering membangun perumahan di atas tanah yang belum menjadi hak milik langsung *developer*? Jika tidak, mohon paparkan pandangan tentang hal tersebut.
3. Bagaimana mekanisme awal kerja sama antara *developer* dengan pemilik tanah sebelum proyek perumahan dilaksanakan?
4. Bentuk perjanjian apa yang biasanya digunakan antara *developer* dan pemilik tanah, misalnya surat kuasa, perjanjian kerja sama, bagi hasil, jual beli bertahap, atau bentuk lainnya?
5. Apa alasan *developer* memilih bekerja sama dengan pemilik tanah dibandingkan membeli tanah secara langsung sejak awal?
6. Bagaimana status hukum tanah tersebut sebelum dipasarkan kepada konsumen, apakah masih atas nama pemilik tanah, sudah dalam proses balik nama, atau sudah dikuasai berdasarkan perjanjian tertentu?
7. Bagaimana *developer* memastikan bahwa pemilik tanah benar-benar memiliki hak yang sah atas tanah yang dijadikan lokasi pembangunan perumahan?

8. Bagaimana proses administrasi pertanahan dilakukan sebelum rumah dijual kepada konsumen, terutama terkait sertifikat, izin lokasi, pemecahan sertifikat, dan peralihan hak?
9. Pada saat pemasaran rumah kepada konsumen, apakah *developer* menjelaskan bahwa tanah tersebut bukan hak milik langsung *developer*, melainkan berasal dari kerja sama dengan pemilik tanah?
10. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian jual beli yang dilakukan antara *developer* dengan konsumen?
11. Apa saja hak dan kewajiban *developer* dalam perjanjian jual beli rumah dengan konsumen, terutama terkait penyelesaian sertifikat dan kepastian kepemilikan tanah?
12. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan antara *developer* dan pemilik tanah dalam kerja sama tersebut?
13. Jika terjadi kendala, seperti sengketa tanah, keterlambatan sertifikat, atau pembatalan kerja sama dengan pemilik tanah, bagaimana tanggung jawab *developer* terhadap konsumen?
14. Menurut Bapak/Ibu, apakah kerja sama antara *developer* dan pemilik tanah lebih mendekati akad *wakālah*, *muḍārabah*, *musyārakah*, jual beli, atau bentuk akad lain dalam hukum ekonomi syariah?
15. Menurut Bapak/Ibu, apa prinsip paling penting yang harus dipenuhi agar jual beli perumahan di atas tanah yang bukan hak milik *developer* tetap adil, transparan, dan tidak merugikan konsumen?

B. Pedoman Wawancara untuk Pemilik Tanah/Lahan

1. Bagaimana awal mula Bapak/Ibu menjalin kerja sama dengan *developer* dalam pembangunan perumahan di atas tanah milik Bapak/Ibu?
2. Apa alasan Bapak/Ibu memilih bekerja sama dengan *developer* daripada menjual tanah secara langsung kepada pihak lain?
3. Bagaimana status kepemilikan tanah Bapak/Ibu sebelum kerja sama dengan *developer* dilakukan?
4. Apakah tanah yang dikerjasamakan sudah memiliki sertifikat hak milik atau masih dalam bentuk dokumen kepemilikan lain?
5. Bentuk perjanjian apa yang dibuat antara Bapak/Ibu dengan *developer*, misalnya surat kuasa, perjanjian kerja sama, bagi hasil, jual beli bertahap, atau bentuk lainnya?
6. Apakah perjanjian tersebut dibuat secara tertulis di bawah tangan, di hadapan notaris, atau melalui pejabat berwenang lainnya?
7. Apa saja hak dan kewajiban Bapak/Ibu sebagai pemilik tanah dalam kerja sama tersebut?
8. Apa saja hak dan kewajiban *developer* dalam mengelola, membangun, memasarkan, atau menjual rumah di atas tanah tersebut?
9. Apakah Bapak/Ibu memberikan kuasa kepada *developer* untuk menjual tanah atau rumah kepada konsumen?
10. Bagaimana sistem keuntungan atau imbalan yang Bapak/Ibu terima dari kerja sama tersebut?

11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui harga jual rumah atau tanah yang ditawarkan *developer* kepada konsumen?
12. Bagaimana proses peralihan hak atas tanah kepada konsumen setelah rumah terjual?
13. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, sengketa, atau masalah administrasi pertanahan, bagaimana penyelesaiannya antara Bapak/Ibu dan *developer*?
14. Menurut Bapak/Ibu, apakah kerja sama dengan *developer* sudah dilakukan secara jelas, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak?
15. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apa hal yang paling penting agar kerja sama antara pemilik tanah dan *developer* tidak menimbulkan masalah bagi konsumen.

C. Pedoman Wawancara untuk Pengurus DPD REI Kalimantan Selatan

1. Bagaimana gambaran umum praktik pembangunan dan penjualan perumahan oleh *developer* di Kalimantan Selatan saat ini?
2. Apakah dalam praktiknya banyak *developer* yang membangun perumahan di atas tanah yang belum menjadi hak miliknya secara langsung?
3. Bagaimana pandangan REI Kalimantan Selatan terhadap praktik *developer* yang bekerja sama dengan pemilik tanah dalam pembangunan perumahan?
4. Apakah REI memiliki ketentuan, standar, atau pedoman khusus bagi *developer* yang membangun perumahan di atas tanah milik pihak lain?
5. Apa saja syarat atau ketentuan yang sebaiknya dipenuhi *developer* sebelum memasarkan perumahan kepada masyarakat?
6. Bagaimana REI memastikan bahwa *developer* anggota memiliki legalitas usaha dan proyek yang jelas?
7. Apakah REI melakukan pengawasan terhadap status tanah atau legalitas proyek perumahan yang dikembangkan oleh anggotanya?
8. Bagaimana bentuk pengawasan atau pembinaan REI terhadap *developer* agar tidak terjadi pelanggaran dalam penjualan perumahan?
9. Apakah REI pernah menerima laporan atau pengaduan terkait masalah jual beli rumah yang tanahnya belum jelas status kepemilikannya?
10. Bagaimana mekanisme REI dalam menangani pengaduan masyarakat atau konsumen terhadap *developer* anggota?
11. Menurut REI, apa risiko paling besar dari praktik penjualan perumahan di atas tanah yang belum menjadi hak milik *developer*?

12. Bagaimana seharusnya hubungan hukum antara *developer* dan pemilik tanah dibuat agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen?
13. Apakah REI mendorong *developer* untuk memberikan informasi secara terbuka kepada konsumen mengenai status tanah, sertifikat, dan proses peralihan hak?
14. Dalam perspektif etika bisnis properti, bagaimana seharusnya *developer* menjaga kepercayaan konsumen ketika tanah yang digunakan berasal dari kerja sama dengan pemilik lahan?
15. Menurut REI, regulasi atau pengawasan seperti apa yang perlu diperkuat agar praktik jual beli perumahan oleh *developer* menjadi lebih aman, transparan, dan bertanggung jawab?

D. Pedoman Wawancara untuk Konsumen/Pembeli Rumah

1. Bagaimana awal mula Bapak/Ibu mengetahui dan tertarik membeli rumah dari *developer* tersebut?
2. Apa pertimbangan utama Bapak/Ibu ketika memutuskan membeli rumah di perumahan tersebut?
3. Pada saat awal transaksi, informasi apa saja yang diberikan *developer* mengenai rumah, tanah, harga, sertifikat, dan proses jual beli?
4. Apakah *developer* menjelaskan status tanah tempat rumah dibangun, termasuk apakah tanah tersebut milik *developer* atau hasil kerja sama dengan pemilik tanah?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah meminta atau melihat dokumen legalitas tanah sebelum melakukan pembayaran?
6. Dokumen apa saja yang Bapak/Ibu terima dari *developer* pada saat melakukan transaksi pembelian rumah?
7. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli yang dibuat antara Bapak/Ibu dengan *developer*?
8. Apakah isi perjanjian tersebut menjelaskan secara jelas mengenai hak dan kewajiban *developer* serta hak dan kewajiban Bapak/Ibu sebagai konsumen?
9. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan, apakah tunai, cicilan bertahap, KPR, atau skema lainnya?
10. Apakah *developer* memberikan kepastian mengenai waktu serah terima rumah dan penyelesaian sertifikat?

11. Apakah dalam proses pembelian rumah Bapak/Ibu mengalami kendala, seperti keterlambatan pembangunan, keterlambatan sertifikat, perubahan janji, atau masalah legalitas tanah?
12. Jika pernah terjadi kendala, bagaimana tanggapan dan tanggung jawab *developer* terhadap masalah tersebut?
13. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi yang diberikan *developer* sejak awal sudah cukup transparan dan mudah dipahami?
14. Apakah Bapak/Ibu merasa aman secara hukum setelah membeli rumah tersebut, terutama berkaitan dengan status tanah dan sertifikat?
15. Menurut Bapak/Ibu, apa yang seharusnya dilakukan *developer* agar konsumen tidak dirugikan dalam pembelian rumah, khususnya jika tanah yang digunakan bukan milik langsung *developer*?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
sari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

S U R A T R I S E T

Nomor: 206 /Un.14/IV/TL.02.1/04/2026

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mumpuni Gati Lintang
NIM : 220211040096
TTL : Jakarta, 15 September 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Komp. Galuh Marindu Residence, Jl. Trikora No. 15, Rt. 033/Rw. 007, Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru 70714.
Program Studi : S-2 Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

Akad Jual Beli Perumahan oleh Developer Kalimantan Selatan di Atas Tanah yang Bukan Hak Miliknya dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan : Kantor DPD REI Kalimantan Selatan
Lama : 27 April 2026 s.d 27 Juni 2026
riset

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 April 2026
Direktur,



Mujiburrahman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
sari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : **206 /Un.14/IV/TL.02.1/04/2026**
2026 Lamp
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banjarmasin, 27 April
: -

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Kantor DPD REI Kalimantan Selatan

Di- Tempat
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama : Mumpuni Gati Lintang
NIM : 220211040096
TTL : Jakarta, 15 September 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Komp. Galuh Marindu Residence, Jl. Trikora No. 15, Rt. 033/Rw. 007, Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru 70714.
Program Studi : S-2 Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir :

Judul : Akad Jual Beli Perumahan oleh Developer Kalimantan Selatan di Atas Tanah yang Bukan Hak Miliknya dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Lama riset : 27 April 2026 s.d 27 Juni 2026

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.
Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 27 April 2026
Direktur,



Mujiburrahman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 202.1/DPD-07/REI/VII/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Ahyat Sarbini., S.Hut., M.M
Jabatan : Ketua DPD REI Kalimantan Selatan

Sesuai dengan surat pengajuan permohonan melaksanakan riset dalam rangka penulisan tesis dengan nomor surat : 206/Un.14/IV/TL.02.1/04/2026 atas nama :

Nama : MUMPUNI GATI LINTANG
NIM : 220211040096
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 15 September 1991
Program Studi : S-2 Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Universitas : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Judul Tesis : **"Akad Jual Beli Perumahan oleh Developer Kalimantan Selatan di Atas Tanah Yang Bukan Hak Miliknya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**

Dengan ini menyatakan telah selesai mengadakan penelitian di Kantor DPD REI Kalsel selama 2 bulan (27 April 2026 s/d 27 Juni 2026).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 1 Juli 2026

DPD REI KALIMANTAN SELATAN



H. Ahyat Sarbini, S.Hut., M.M

Ketua



KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)
Nomor: 017/Kpts/DPP-REI/VI/2025

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA
DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD)
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)
KALIMANTAN SELATAN
MASA BAKTI 2025-2028

DPP PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

- Menimbang : a. bahwa Realestat Indonesia (REI) adalah organisasi perusahaan-perusahaan atas dasar kesamaan usaha, kegiatan dan profesi di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, serta jasa-jasa realestat lainnya berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional;
- b. bahwa REI bertujuan meningkatkan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui peningkatan dan pengembangan pembangunan secara terpadu, terarah, berencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa DPP REI berkewajiban melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kepengurusan organisasi tingkat daerah dalam rangka menyelenggarakan kepengurusan organisasi sesuai AD/ART, Keputusan MUNAS, Keputusan Rakernas dan Peraturan Organisasi.
- d. bahwa Musyawarah Daerah ke-12 Realestat Indonesia (REI) Kalimantan Selatan telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 di Banjarmasin;
- e. bahwa Musda ke-12 REI Kalimantan Selatan telah memilih dan menetapkan Susunan dan Personalia DPD REI Kalimantan Selatan masa bakti 2025-2028, maka DPP REI perlu mengukuhkan dan menetapkan Susunan dan Personalia DPD REI Kalimantan Selatan masa bakti 2025-2028 dalam sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar REI;
2. Anggaran Rumah Tangga REI;

PERSATUAN
PERUSAHAAN
REALESTAT INDONESIA

Memperhatikan : Keputusan MUSDA ke-12 REI Kalimantan Selatan Nomor: 08 Tahun 2025 tentang Ketua Formatur dan Formatur.

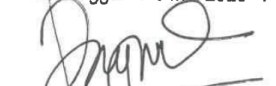
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) REALESTAT INDONESIA (REI) KALIMANTAN SELATAN MASA BAKTI 2025-2028**
- Pertama : Mengesahkan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Kalimantan Selatan masa bakti 2025-2028 yang dipimpin oleh **AHYAT SARBINI** (PT. Fitria Sarbini Mitra Mandiri) sebagai Ketua, dengan Susunan dan Personalia selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- Kedua : Mengucapkan terima kasih kepada DPD REI Kalimantan Selatan masa bakti 2021-2025 dan selamat bekerja kepada DPD REI Kalimantan Selatan masa bakti 2025-2028.
- Ketiga : Menugaskan kepada DPD REI Kalimantan Selatan masa bakti 2025-2028 untuk melengkapi Susunan dan Personalia Badan Pertimbangan Organisasi Daerah REI Kalimantan Selatan dan susunan dan personalia Penasehat REI Kalimantan Selatan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya, maka DPP REI akan memperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 6 Mei 2025


JOKO SURANTO
Ketua Umum




RAYMOND ARDAN ARFANDY
Sekretaris Jenderal

**PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA
DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD)
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI)
KALIMANTAN SELATAN
MASA BAKTI 2025-2028**

Ketua	: Ahyat Sarbini (PT. Fitria Sarbini Mitra Mandiri)
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan Anggota	: Budi Harto (PT. Essa Putera Margasana)
Wakil Ketua Bidang Hukum, Regulasi dan Perijinan	: Bledug Anggoro (PT. Anggoro Karya)
Wakil Ketua Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	: Iwan Wahyudi (PT. Annisa Rizqi Pratama)
Wakil Ketua Bidang Humas dan Kemitraan	: Sativa Perdana (PT. Meranti Griya Nusantara)
Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga	: Andoko Abdi (PT. Sinar Berlian Jaya Utama)
Wakil Ketua Bidang Pembiayaan Perbankan Syariah	: M. Apri Wahyudi (PT. Shirka Prima Properti)
Wakil Ketua Bidang Pembiayaan Perbankan Konvensional	: Normaningsih (PT. Dwi Putra Sulung)
Wakil Ketua Bidang Rumah Subsidi, Rumah Umum dan Komersial	: Fahrudy Nasar (PT. Lambung Mangkurat Cipta Persada)
Wakil Ketua Bidang Infrastruktur dan Perpajakan	: Nuruddin Muchtar (PT. Sinar Dinar Jaya)

PERSATUAN
PERUSAHAAN
REALESTAT INDONESIA

Wakil Ketua
Bidang Media Promosi, Teknologi Informasi
dan Pameran : Adrea Febry Hasdi
(PT. Watu Agung Persada)

Wakil Ketua
Bidang Komunikasi Pemerintah : Maulida Jofadini
(PT. Jofadini Lestari)

Wakil Ketua
Bidang Sosial dan CSR : Siti Rohani
(PT. Aldi Citra Persada)

Wakil Ketua
Bidang Perwakilan Daerah : Ilham Malik
(PT. Banna Megah Mandiri)

Sekretaris : **Hasanuddin**
(PT. Absy)

Wakil Sekretaris : Irwansyah
(PT. Kharisma Bangun Banua)

Bendahara : **Rachman Hermawan**
(PT. Wikatama Cipta Mandiri)

Wakil Bendahara : Ardella Divandhika
(PT. Banjarbaru Jaya Lestari)

BIDANG – BIDANG

Bidang Organisasi dan Pembinaan Anggota : Iriyanto
(PT. Mahaptra Jaya Makmur)

: Reno Hero Agus Setiawan
(PT. Arcilla Berkah Hasil)

Bidang Hukum, Regulasi dan Perijinan : Ronny surya
(PT. Surya Bangunan Propertindo)

: Fadli
(PT. Sahabat Borneo Berkah Perkasa)

PERSATUAN
PERUSAHAAN
REALESTAT INDONESIA

Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	: Hamsani (PT. Santang Mihrab Jaya)
	: Muhammad Fakhry (PT. Berkah Duta satui)
Bidang Humas dan Kemitraan	: M. Fazrin (PT. Awang Sejahtera Permai)
	: Mahdi Ramadhani (PT. Pilar Langit Utama)
Bidang Hubungan antar lembaga	: Kodhy Rawi (PT. Alam Meratus Persada)
	: M. Arifiani (PT. Beliantama)
Bidang Pembiayaan Perbankan Syariah	: Hardi (PT. Mahantas Property Banua)
	: Rhezi Fahrizal Muslim (PT. Bumi Berkah Nur)
Bidang Pembiayaan Perbankan Konvensional	: Mawardi (PT. Rizky Bumi Balangan)
	: Zaid Shahab (PT. Syihab Persada Indonesia)
Bidang Rumah Subsidi, Rumah Umum dan Komersial	: Septian Adiputra (PT. Megah Jaya Prestasi)
	: Robby Darmawan (PT. Darmarta Grha Realty)
Bidang Infrastruktur dan Perpajakan	: Karti Handayani (PT. Pesona Sembilan Pelangi)
	: Faradina Aisyah (PT. Shafwah Royal Property)

Handwritten signature

RUKAN SIMPRUG INDAH, Jl. Teuku Nyak Arief No. 9 B, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220, Indonesia
Telp. : (021) 72789105 (Hunting), Fax: (021) 72789155, Situs: www.rei.or.id, E-mail: dpprei@yahoo.com

PERSATUAN
PERUSAHAAN
REALESTAT INDONESIA

Bidang Media Promosi, Teknologi Informasi dan Pameran	: Hendra Perdana Kesuma Lines (PT. Mahendra Bangun Semesta)
	: Muhammad Hafi Sarbini (PT. Hanaraina Berkah Bersaudara)
Bidang Komunikasi Pemerintah	: Fadjar (PT. Alkatiri Borneo Indonesia)
	: Hairian Murwandi (PT. Rumah Amanah Bersama)
Bidang Sosial dan CSR	: Atrofan Azmi (PT. Fanama Anugrah Nusantara)
	: Harry Wardhana (PT. Cempaga Alam Sutra)
Bidang Perwakilan Daerah	
Kabupaten Tapin	: Arief Cahyadi (PT. Sumber Cahaya Rezki Utama)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	: M. Nasir (PT. Putra Sandaga Group)
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	: Abdul Khair (PT. Tidar Mulya Adidaya)
	: Ahmad Rayyan (PT. Lahu Andinya Persada)
Kabupaten Hulu Sungai Utara	: Herurizal (PT. Rania Dzimar Akmal)
	: Rahmiati (PT. Rahmi Rusdi Properti)

RUUKAN SIMPRUG INDAH, Jl. Teuku Nyak Arief No. 9 B, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220, Indonesia
Telp. : (021) 72789105 (Hunting), Fax: (021) 72789155, Situs: www.rei.or.id, E-mail: dpprei@yahoo.com

PERSATUAN
PERUSAHAAN
REALESTAT INDONESIA

Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan	: Achmad Rizaq Fuadi (PT. Erze Bumi Harmoni)
	: Jimmy Bunna 'Patana' (PT. Rizky Berkas Persada)
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru	: Niswatun Hasanah (PT. Lampau Graha Tirta Abadi)
	: Jasrius (PT. Bulan Bintang Purnama)
Kabupaten Tanah Laut	: Fauziah (PT. Ziva Damai Persada)
Kabupaten Barito Kuala	: Ikhwan Rijaya (PT. Faiza Abadi)

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 6 Mei 2025

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (REI), ^{DM}



JOKO SURANTO
Ketua Umum



RAYMOND ARDAN ARFANDY
Sekretaris Jenderal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mumpuni Gati Lintang
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 15 September 1991
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Komp. Galuh Marindu Residence, Jl. Trikora
No. 15, Rt. 033/ Rw. 007, Kota Banjarbaru 70714
7. Pendidikan
 - a. TK Islam Bukit Indah Tahun 1996-1998
 - b. SD Islam AL-Azhar BSD Tahun 1998-2003
 - c. SMP Islam Al-Azhar BSD Tahun 2003-2006
 - d. SMAN 3 Tangerang Selatan Tahun 2006-2009
 - e. UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2015-2019
8. Pengalaman Organisasi
 - a. OSIS Tahun 2003-2004
 - b. Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) Tahun 2011-2012
 - c. Ikatan Kang Nong Tangerang Selatan Tahun 2012-2013
 - d. Senyum Kita Community Tahun 2012-2013
 - e. Earth Hour (EH) Tahun 2013-2014
 - f. Ikatan Nanang Galuh Banjarmasin Tahun 2015-2016
 - g. HMJ Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2016-2017
 - h. IKAPRI (Ikatan Kartini Profesional Indonesia) Tahun 2025-2026
 - i. HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Tahun 2026-2027
9. Orang Tua
 - Ayah : H. Masman Sugesti Sutarto
 - Pekerjaan : PNS Non Guru
 - Alamat : Sarua Permai, Jl. Gelatik No, 17, Kota Tangsel
 - Ibu : Hj. Ery Irianty, S.Sos, M.Si
 - Pekerjaan : PNS Non Guru
 - Alamat : Sarua Permai, Jl. Gelatik No, 17, Kota Tangsel
10. Saudara (jumlah saudara) : Maktal Gita Adiluhung (dua saudara)
11. Suami/Isteri
 - Nama Suami : Arie Nugraha Rahman, S.T.
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - Alamat : Komp. GMR, Jl. Trikora No. 15, Kota Banjarbaru
12. Anak (jumlah anak) : Algio Khalifa Athalla, Al Barra Kazayn Sulaiman,
Ali Ahmad Ash Shiddiq (tiga anak)

Banjarmasin, 17 Juli 2026
Penulis,

Mumpuni Gati Lintang